

NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ALSYA RATU FANDINI
NIM: 1717302052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alsya Ratu Fandini

NIM : 1717302052

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



Alsya Ratu Fandini

NIM. 1717302052



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh Alsya Ratu Fandini (NIM. 1717302052) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.i., M.H.I
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 19 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alsya Ratu Fandini
NIM : 1717302052
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H,M.Hum
NIP. 198301142008012014

NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ALSYA RATU FANDINI

NIM. 1717302052

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti hukum kufarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas suatu perbuatan. Tuntutan ekonomi untuk menjadi pencari nafkah, membuat seorang ibu harus bekerja lebih keras untuk menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh seorang ayah, namun dalam hal ini seorang ibu memilih pekerjaan yang dilarang keras oleh Islam yakni menjajakan harga dirinya yang biasa disebut pelacur. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam melihat nafkah dari ibu yang bekerja sebagai pelacur.

Penelitian ini dilakukan pada PSK yang berada di Taman Andhang Pangrenan Purwokerto. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan *juridis sosiologis*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu PSK yang berada di Taman Andhang Pangrenan Purwokerto, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, undang-undang, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab bekerja sebagai PSK adalah masalah ekonomi, pergaulan bebas, dan minim keyakinan kepada Tuhan YME. Dampak yang disebabkan oleh problematika ibu yang menafkahi dari hasil melacur yakni hukum social di masyarakat, mental anak terganggu dan hubungan nashab anak yang tidak jelas, dalam hukum Islam ditinjau dengan Istishab Al-ibabah Al-ashliyah, yang didasarkan hukum asal istri mencari nafkah adalah mubah (boleh) menjadi dilarang karena pekerjaan yang dijalankan merupakan pekerjaan yang dilarang keras oleh Islam dan nafkah yang dihasilkan meskipun bertujuan untuk kebaikan adalah haram yang tidak bisa di maklumi.

Kata kunci : *Nafkah, Pelacur, Hukum Islam.*

MOTTO

“Ingatlah ALLAH saat hidup tak sejalan dengan harapanmu, ALLAH pasti punya jalan yang terbaik untukmu.”

-Alsya Ratu-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Mamihku tercinta Ibu Sadiyah sebagai orang tua tunggal hebat yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Keluarga dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
4. Zaqiya Ezza Novitasari, Rajabena Khafidz Akbar, Iqrar Abdul Halim, Nurul Mukarromah, Mochammad Syafrudin yang berperan banyak dan penting di perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini
5. Intan Wulandari yang menemani saat saya membutuhkan teman support mengenai masalah yang sempat menghambat proses pembuatan skripsi ini
6. Teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Dr. Vivi Ariyanti, S.H,M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

6. Mamih saya Ibu Sadiyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 7 Februari 2022

Penulis,



Alsya Ratu Fandini

NIM. 1717302052

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S a | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H}a | H} | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z al | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | S}ad | S} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D}ad | D} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T}a | T} | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---------|-----------------------------|
| ظ | Z}a | Z} | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ...‘... | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. *Syaddah*}

Syaddah} atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah*} atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah*} tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*} itu.

Contoh:

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| مَوَدَّةٌ | Ditulis | <i>Mawaddah</i> |
|-----------|---------|-----------------|

C. Ta' Marbu>ah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------------|---------|------------------|
| النَّفَقَة | Ditulis | <i>Nafaqah</i> |
| وَرَحْمَةً | Ditulis | <i>Warah}mah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|---|---------|---|
| - | Ditulis | - |
|---|---------|---|

- b. Bila *ta' marbu>ah* hidup atau dengan harakat, *fath}ah* atau *kasrah* atau *z}ammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|---|---------|---|
| - | Ditulis | - |
|---|---------|---|

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | | Vokal |
|-------|----------------|---------|-------|
| ـَ | <i>Fath}ah</i> | Ditulis | A |

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| ـَ | <i>Kasrah</i> | ditulis | I |
| ـُ | <i>D}amah</i> | ditulis | U |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|--------------------|
| فُقَهَاءُ | Ditulis | <i>Fuqaha>'</i> |
|-----------|---------|--------------------|

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

| | | | |
|---|---------------------------|---------|----|
| 1 | <i>Fath}ah + ya' mati</i> | ditulis | Ai |
| | - | ditulis | - |
| 2 | <i>Fath}ah + waw mati</i> | ditulis | Au |
| | - | ditulis | - |

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | | | |
|---|---------------------------|---------|--------------|
| 1 | <i>Fath}ah + alif</i> | ditulis | <i>a></i> |
| | | ditulis | |
| 2 | <i>Fath}ah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>a></i> |
| | - | ditulis | - |

| | | | |
|---|---------------------------|---------|--------------------|
| 3 | <i>Kasrah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>i></i> |
| | سَكِينَةٌ | ditulis | <i>Saki>nah</i> |
| 4 | <i>Z}ammah + waw mati</i> | ditulis | <i>u></i> |
| | | Ditulis | |

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *l* (el).

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
|--------|---------|------------------|

2. Kata sandang yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---|---------|---|
| - | ditulis | - |
|---|---------|---|

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|--|---------|--|
| | Ditulis | |
|--|---------|--|

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Kajian Pustaka..... | 13 |
| F. Metodologi Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM | |
| KELUARGA ISLAM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Nafka..... | 26 |
| 1. Pengertian Nafka..... | 26 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Konsep Nafkah..... | 30 |
| 3. Bentuk Nafkah | 34 |
| 4. Tujuan Nafkah | 37 |
| 5. Penelantaran Nafkah | 41 |
| 6. Nafkah Anak | 42 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pelacuran | 43 |
| 1. Pengertian Pelacuran | 43 |
| 2. Undang-undang Tindak Pidana Pelacuran | 45 |
| C. Tinjauan Nafkah Hasil Melacur Menurut Hukum Islam . | 50 |
| 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam | 50 |
| 2. Fiqih Wanita..... | 52 |
| 3. Nafkah Hasil Melacur Menurut Hukum keluarga Islam..... | 55 |
| BAB III | METODE PENELITIAN |
| A. Jenis Penelitian | 58 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 59 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 59 |
| D. Pendekatan Penelitian..... | 60 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| F. Teknik Analisis Data | 61 |
| BAB IV | ANALISIS DAN PEMBAHASAN |
| A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Andang Pangrenan | 63 |
| B. Analisis Nafkah Hasil Pelacuran dalam Hukum Islam ... | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran..... | 84 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan memiliki fitrah untuk saling berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain bertujuan untuk melaksanakan syariat dari Allah SWT dan anjuran dari Rasulullah SAW, perkawinan memiliki tujuan yakni untuk beribadah kepada Allah serta untuk menjaga keturunan agar dapat melanjutkan kelangsungan kehidupan dimasa yang telah ditentukan.

Agama Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan al-hadis, dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai keakhiratan. Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga

yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.¹

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.² Selain definisi diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

¹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 76.

² Santoso, "Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat" dalam *jurnal ilmiah Universitas Sultan Agung Semarang* Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 3.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:PT Qomari Prima Publisher, 2002) hlm. 572.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya sudah tidak menjadi hal tabu, dalam agama islam nafkah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan dalam prespektif hadits dapat diklasifikasikan dalam tiga tema yakni: (1) hadits tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadits yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang membawa pahala; (3) hadits yang menilai nafkah istri terhadap suami adalah sedekah.⁵ Nafkah secara islam mencakup dua aspek yaitu nafkah lahir dan batin, nafkah secara umum berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian.

Namun ketika suami dan istri sudah merasa tidak lagi merasakan sakinah pada pernikahannya dengan berbagai penyebab dan alasan 2 diantara pilihan yakni pemulihan perasaan dan perceraian. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.⁶

Tidak ada satupun pasangan yang menginginkan berakhirnya pernikahan karena selain perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT perceraian juga mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan terutama anak,

⁵ Hairul Huda, Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadits dan Kompilasi Hukum Islam), *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 25.

⁶ Hsfbot, Perceraian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, 6 Desember 2021.

pada kejadian ini banyak laki-laki atau mantan suami yang lupa dengan kewajibannya untuk menafkahi anak dan tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan yang turut serta berfikir untuk menyambung hidup dengan bekerja. Pekerjaan yang memungkinkan untuk perempuan berumur dan minim pendidikan memang sulit untuk mencari peluang di mana pada masa sekarang pendidikan diatas rata-rata adalah pemilik peluang besar. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Perlu diingat bahwa suami dan istri sebetulnya adalah tim yang perlu bahu membahu dan bekerja sama demi kelangsungan hidup dan rumah tangga.

⁷ JavanLabs, Surat Al-Baqarah ayat 233, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, 2015-2021.

Jadi, tak masalah jika istri bekerja selama pekerjaannya halal dan suami mengizinkan. Tanggungan keluarga apalagi setelah memiliki anak juga tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Status pernikahan yang masih terdaftar sah dalam agama dan negara, tetapi pada kenyataannya hubungan keduanya sudah renggang dan tidak lagi merasakan sakinah dalam rumah tangganya.

Para perempuan yang masih menjadi istri namun tidak adanya nafkah dari suami baik nafkah lahir maupun batin adalah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak akan ada seorang perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi seperti itu, bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat. Mereka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri dan menghadapi permasalahan ekonomi, terutama jika saat suami masih bertanggung jawab menafkahi ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suami, otomatis ketika tiba-tiba ia kehilangan haknya dari suami yang selama ini menopang perekonomian keluarga, para istri pun tidak memiliki pemasukan tetap. Hal tersebut mengakibatkan perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi.

Tuntutan ekonomi untuk menjadi pencari nafkah, membuat seorang ibu harus bekerja lebih keras untuk menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh seorang ayah. Mereka harus mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan anaknya. Kebutuhan hidup saat ini serba mahal dan mengharuskan semua orang bekerja, laki-laki maupun perempuan. Era globalisasi telah

membuat seluruh umat manusia menjadi pekerja atau buruh. Tidak diragukan lagi bagi para perempuan yang memilih jalan pintas untuk bekerja sebagai pekerja malam. Ketika seseorang mendengar atau membaca mengenai perempuan pekerja malam, yang terbesit dipikiran adalah wanita nakal, PSK, perempuan panggilan, dan sejenisnya. Sehingga konstruksi masyarakat mengenai perempuan pekerja malam sudah bersifat negatif. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari yang meningkat, namun saat ini dunia hiburan juga mengalami perkembangan, tak lain juga dalam dunia musik yang mana bisnis karaoke. Hiburan tersebut diminati oleh berbagai macam kalangan, dari yang muda sampai yang tua hal yang membuat karaoke makin digemari semua kalangan dikarenakan tempat karaoke sendiri memiliki ruangan-ruangan bersifat privasi, sehingga penyewa ruangan bisa bernyanyi hingga puas dengan siapa saja, bahkan dapat menyewa perempuan pemandu karaoke atau yang biasa disebut *purel*. *Purel* sendiri merupakan singkatan dari public relation, yang mana jika diartikan secara harfiah yaitu suatu kegiatan yang terjadi dalam organisasi tertentu⁸ namun *purel* yang dimaksud disini merupakan istilah untuk perempuan panggilan yang bekerja sebagai orang yang menemani pelanggan atau penyewa untuk bernyanyi, juga diwaktu yang lain ada penyewa yang memberikan makanan atau minuman yang mereka pesan untuk *purel* tersebut.

Stigma negatif mengenai perempuan pekerja malam saja sudah cukup buruk, ditambah ketika ia menjadi PSK. Meskipun pandangan orang mengenai

⁸ Yuke Rahmawati, "Manajemen Public Relations Sebagai Alat Etika Komunikasi Dalam Bisnis Islam". *Jurnal Komunikasi* no.1, Vol.1, 2014, hlm. 13.

dunia hiburan malam diidentikkan dengan mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan melakukan sex diluar nikah, perempuan-perempuan yang bertahan menjadi PSK ini tidak semata-merta berhenti bekerja, karena tujuan utama mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ditambah untuk membiayai anak mereka.

Apalagi pada musim pandemi covid-19 ini yang tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendidikan minim, mau tidak mau suka tidak suka para ibu yang notabennya tidak dinafkahi oleh suami dan harus mencari nafkah yang tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai keluarga dan juga tuntutan gaya hidup, namun mereka tidak bisa dipandang hanya sebagai kaum minoritas yang dianggap negatif oleh masyarakat karena pekerjaan mereka, adanya alasan dibalik pekerjaan mereka tersebut adalah sisi lain kehidupan mereka setelah mereka pulang kerja. Pada malam hari bekerja sebagai pemandu karaoke kemudian ketika pulang kerja mereka menjalani kehidupan normal mereka sebagai ibu rumah tangga.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari

penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁹

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁰ Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah mencari uang (pada umumnya), kecewa ditinggal suaminya begitu saja. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra' 17 : 32). “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali

⁹ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, hlm. 29.

¹⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 38.

dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2).

Nafkah adalah akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (zaimah). Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti hukum kufarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas suatu perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban-kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah.

Melihat fenomena yang terjadi, peneliti melakukan survey lapangan beberapa tempat untuk menanyakan perihal data PSK perempuan yang menjadi orang tua dengan menafkahi anaknya menggunakan hasil dari melacur. Lalu bagaimana dengan nafkah yang diberikan oleh pelacur kepada anak dan orang tua yang notebennya mereka tidak tau pekerjaan sebenarnya, niat dalam hati yang ingin membantu perekonomian keluarga tetapi dengan cara yang salah karena keterbatasan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait kasus diatas yang akan dibahas dalam satu skripsi berjudul “Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam”

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul diatas, penulis memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Nafkah

Kata nafkah diambil dari bahasa Arab yaitu *anfaqa – yunfiqu – infaqan* , الإخراج¹¹ artinya kata tersebut hanya digunakan untuk hal baik semata¹². Sedangkan jama'-nya yaitu نفقات, secara etimologi adalah setiap hal yang dikeluarkan kepada tanggungannya¹³, juga dimaknai sebagai “pembelanjaan”.¹⁴ Sementara dalam terminologi syara' nafkah diartikan: “mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya (yang wajib dinafkahinya) berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”¹⁵ Nafkah juga berarti pengeluaran yang diperuntukkan seseorang untuk hal yang baik/ dibelanjakan kepada orang yang merupakan tanggungannya. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa nafkah paling sedikit yang mesti diberikan adalah nafkah yang mencukupi kebutuhan pokok, yaitu pakain (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan). Dalam hal tempat tinggal tidak disyaratkan milik pribadi, akan tetapi diperbolehkan

¹¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 820.

¹² Al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 151.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 765.

¹⁴ Ahmad W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1548.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhabul 'Arba'ah*, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), hlm. 485.

dalam bentuk sewa, jika seseorang itu merupakan orang yang tidak mampu.¹⁶

2. Pelacuran

Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.¹⁷

Pelacuran dalam Agama Islam juga disebut dengan zina, zina termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang haq (benar). Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Furqan: 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahannya lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. (Al-Furqān [25]:68)

Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra>: 32.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1281.

¹⁷ InternetArchiveBot, Pelacuran, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, 17 Mei 2021.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.426). (Al-Isrā' [17]:23)

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerrangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Hukum Islam menurut Bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf, yang mengandung perintah, atau larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalahnya yakni bagaimana nafkah hasil melacur dilihat dari hukum islam?

¹⁸ Luthfiyani Islami Sholiha, Pengertian Hukum Islam Beserta Sumber dan Tujuan, <https://www.ayoksinau.com/hukum-islam/>, 17 Januari 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang nafkah dari hasil melacur.

2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sebagai salah satu bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka yang dilakukan penulis pembahasan ini bukanlah yang pertama kali, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan

oleh penulis seperti dalam skripsi, jurnal, maupun buku-buku lainnya dan di materi rujukan belum ada yang meneliti tentang apa yang diteliti oleh penulis kali ini yakni nafkah hasil pelacuran dalam perspektik hukum keluarga dan hukum islam. Dijelaskan setelah ini apa yang menjadi pembeda dan persamaan dalam skripsi, jurnal, buku-buku terdahulu dengan penelitian penulis antara lain:

Reswono Alfiandi Rahman, dengan skripsi berjudul “Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila dalam Masyarakat Prespektif Norma dan Nilai Islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkan. Dilihat dari segi nilai-nilai Islam Wanita Tuna Susila (WTS) baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan dikecam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama.¹⁹

Irvan Hardiansyah, dengan skripsi berjudul “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah”. Konsep pemeliharaan anak oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) yang kemudian dilihat melalui perspektif fiqh hadhanah, penulis skripsi ini menyimpulkan menjadi beberapa yakni pertama: anak-anak dari mantan pekerja seks komersil (PSK) telah diberi nama-nama yang baik, nama yang mereka berikan sudah dinilai paling baik, sehingga tidak menyulitkan dimasa yang akan datang,

¹⁹ Reswono Alfiandi Rahman, “Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila dalam Masyarakat Prespektif Norma dan Nilai Islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018).

kedua; sekalipun mereka hidup sederhana, tetapi anak-anak mereka tetap bahagia dan pemenuhan kasih sayang yang diberikan oleh mantan PSK telah dilakukan sepenuhnya. Lalu kejelasan nasab anak-anak wanita mantan PSK bisa dibuktikan dengan kartu keluarga dan akta kelahiran.²⁰

Moh. Decky Aprilianto, dengan skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)”. Permasalahan yang diteliti oleh penulis skripsi ini yakni bagaimana praktek suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial, serta menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana praktek suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain karena minimnya pengetahuan ilmu agama, pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat setempat serta kurangnya peran Pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ditetapkan.²¹

Kemudian skripsi dari Rahma Afrianti dengan judul “Interaksi Sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Makassar (Studi Kasus di Jalan Nusantara)”. Membahas tentang bagaimana interaksi sosial PSK di lingkungan keluarga, sosial, dan lingkungan kerja dan bagaimana aktivitas

²⁰ Irvan Hardiansyah, “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

²¹ Moh. Decky Aprilianto, “Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan 2018).

keagamaan dikalangan pekerja seks itu sendiri. Pada kesimpulan skripsi ini yang saya baca bahwa PSK ini menjual tubuhnya dengan jasa “melayani” untuk dapat bertahan hidup. Bentuk dan pola interaksi sosial PSK yang dilakukan pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan profesi telah mengalami berbagai masalah, baik yang bersifat asosiatif maupun yang bersifat disosiatif karena hubungan komunikasi yang dilakukan selalu mengalami proses-proses sosial yang selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dari aktifitas keagamaan para PSK ini ialah melaksanakan sholat lima waktu. Karena empat dari lima orang narasumber menganut agama Islam dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mereka sudah tidak lagi menjalankan perintah dari ajaran Islam yang mereka anut. Mereka lebih mengutamakan kehidupan duniawi dibanding akhirat.²²

Dari skripsi di atas yang sama-sama membahas tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) ada pembeda dalam pembahasan yang penulis teliti, yakni tentang pemenuhan nafkah dari PSK single parent yang dilihat dari hukum keluarga dan hukum islam. Persamaan dari skripsi yang terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis kali ini adalah sama-sama menjadikan PSK sebagai objek utama.

²² Rahma Afrianti, “Interaksi Sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Makassar (Studi Kasus di Jalan Nusantara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makasar : UIN Alauddin 2014).

| Nama (Tahun) Judul Skripsi Perguruan Tinggi | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|--|--|--|---|
| Reswono Alfiandi Rahman (2018) Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila dalam Masyarakat Prespektif Norma dan Nilai Islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan) IAIN Purwokerto | Wanita Tuna Susial kebanyakan dari mereka dikarenakan aktor ekonomi dan pendidikan yang rendah kemudian menikan menikah pada usia muda yang berujung perceraian, dalam kehidupan sehari-hari mereka saling solidaritas dengan rekan seprofesi. Kemudian nilai islam pada WTS tentu saja sangat dilarang dan dikecam keras. | Sama-sama menjadikan PSK sebagai objek. | Dari skripsi Reswono Alfiandi Rahman membahas tentang potret kehidupan para PSK dalam perspektif norma dan nilai islam, sedangkan skripsi ini mengangkat tentang nafkah yang diberikan oleh PSK untuk anak dan keluarganya. |
| Irvan | Pemenuhan kebutuhan | | Skripsi Irvan |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Hardiansyah (2018) Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah UIN Maulana Malik Ibrahim</p> | <p>anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka, pemenuhan kasih sayang yang diberikan oleh mantan pekerja seks terhadap anaknya telah dilakukan sepenuhnya.</p> | | <p>Hardiansyah membahas tentang pemeliharaan anak mantan PSK yang mana jejak dari orang tua nya sangat berpengaruh terhadap anak. Sedangkan skripsi ini membahas terkait anak yang menerima nafkah dari hasil orangtua menjadi PSK.</p> |
| <p>Moh. Decky Aprilianto (2018) Perspektif Hukum Islam</p> | <p>Faktor suami yang memperkerjakan istri sebagai pekerja seks komersial antara lain adalah</p> | <p>Ada narasumber dari penulis skripsi ini yang masih</p> | <p>Skripsi Moh. Decky Aprilianto yang mempertanyakan hukum islam</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung) UIN Raden Intan</p> | <p>kemiskinan/perekonomian dimana pada awalnya mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan kurangnya lapangan pekerjaan serta minimnya pengetahuan agama dan pendidikan yang diperoleh oleh pelaku seks komersial/prostitusi, serta lemahnya iman suami yang menjerumuskan istrinya untuk melakukan pekerjaan yang di murkai oleh Allah Swt.</p> | <p>status menikah tetapi pisah secara lisan belum secara agama dan negara.</p> | <p>tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai PSK, sedangkan di skripsi ini di mana seorang istri yang sudah pisah tetapi secara agama dan negara sah, bekerja sebagai PSK untuk menafkahi anak-anaknya.</p> |
| <p>Rahma Afrianti (2018) Interaksi Sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Makassar (Studi</p> | <p>Pada dasarnya interaksi sosial PSK adalah suatu proses penyesuaian diri dengan lingkungan dimana dia berada tapi dengan motivasi yang dimiliki sejak awal</p> | <p>Ada beberapa pembahasan yang sama yakni interaksi sosial PSK dan juga</p> | <p>Skripsi Rahma Afrianti hanya membahas tentang interaksi dan juga hal-hal yang disebabkan menjadi PSK,</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Kasus di Jalan Nusantara) UIN Alauddin</p> | <p>sehingga PSK dapat memahami arti hidup dan makna hidup bagi PSK dalam menjalankan pekerjaannya. Yang menjadi kendala dalam melakukan interaksi sosial adalah kurangnya waktu yang di dapat PSK dan ada sebagian dari PSK yang sering menutup diri dengan orang lain atau dengan dunia luar. Sebab profesi yang mereka jalankan selalu mendapat stigma dari masyarakat, karena dengan adanya keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang dirasakan akan berdampak negatif terhadap anak, keluarga,</p> | <p>mendapatkan pandangan buruk terhadap masyarakat sekitar yang tidak hanya dialami oleh PSK tetapi anak dan keluarganya.</p> | <p>tentu sudah beda dengan skripsi yang ditulis disini membahas nafkah yang akan dilihat dari prepektif hukum keluarga islam.</p> |
|---|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada di masyarakat, serta tidak mendapat tempat dalam kehidupan beragama.</p> | | |
|--|--|--|--|

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²³ Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah mewawancarai PSK secara langsung dengan mendokumentasikannya melalui gambar ataupun rekaman suara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa jenis sumber data, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil

²³ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

pengisian kuisioner oleh peneliti.²⁴ Data primer yang diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan narasumber yakni 4 orang perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan malalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, dan beberapa telaah pustka lainnya.²⁵ Disini penulis menggunakan hasil karya ilmiah, skripsi, buku-buku, artikel, undang-undang, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang merupakan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶ pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya dari wawancara dengan PSK terkait.

²⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 225.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, IV: 225.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1) Wawancara Langsung

Wawancara adalah percakapan antara 2 pihak yaitu, pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.²⁷ Wawancaranya terkait tentang status PSK yang single atau memiliki pasangan, kemudian nafkah yang dihasilkan apakah untuk keluarga atau untuk menghidupi diri sendiri.

2) Observasi

Observasi yaitu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung²⁸ di lokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau bentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁹

²⁷ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

²⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

²⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memuat penelitian ini agar lebih mudah dipahami, penulis akan menyajikasecara sistematis. Yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :


Bab *pertama*, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Selain itu dalam bab ini juga berisikan definisi operasional yang merupakan pengertian atau gambaran dari setiap kata yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu rumusan masalah menguraikan mengenai pertanyaan yang berkaitan dan bertujuan agar penelitian ini lebih terarah. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian ditulis agar jelas untuk apa penelitian ini diteliti dan bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis. Kajian pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Dan akhir bab ini ada sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan mengenai pandangan umum urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab *kedua*, pada bab ini penulis akan membahas terkait landasan teori yang mencakup kajian pustaka yang mendasari penelitian ini, baik dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab *ketiga*, secara umum bab ini menguraikan tentang metode penelitian, penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *keempat*, membahas profil lingkungan yang diteliti dan juga menguraikan hasil penelitian maupun wawancara dengan narasumber yang berkaitan serta membahas tinjauan hukum Islam mencakup nafkah dari seorang pelacur.

Bab *kelima*, menutup skripsi ini dengan penutup dan saran, kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Dan saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti selanjutnya.



BAB II

NAFKAH HASIL MELACUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekali pun selagi masih masa iddah³⁰. Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami³¹. Dalam kerangka fiqh klasik, nafkah dititikberatkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Kata nafkah berasal dari kata “anfaqa,Al-Infaq” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak³².

³⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang : CV Asy Syifa, tt), hlm. 459.

³¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 765.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.162.

Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya³³.

Nafkah Legalitas dan hukum nafkah dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut sejumlah nash tentang pemberian nafkah.

Q.S Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.³⁴ Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 hlm 343 dari Ibnu Juraij berkata : orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat di atas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw" apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan di mana disedekahkan" maka turunlah ayat di atas³⁵ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

³³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

³⁴ Al-qur'an online surat Al-baqarah ayat 215.

³⁵ As-Suyuti, *al-Asbab al-Nuzul*, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-qahira), hlm. 39.

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

Pasal 77 secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁶

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 30 yang berbunyi : Suami istri memikul

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5.

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Selain dalam pasal 30 diatur dalam pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁷

Selain dalam pasal 30 dan 31 di atur juga dalam pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³⁹

Dalam Pasal 34 hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 ayat 1-3.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 32 ayat 1-2.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 33.

- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁰

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.⁴¹

2. Konsep Nafkah

Sebab-sebab wajibnya Nafkah Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab hubungan kerabat/keturunan dalam agama islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.⁴² Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1-3.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2.

⁴² Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, hlm. 96.

untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁴³ Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁴⁴ Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat (23)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Al-Isrā' [17]:23)

- b. Sebab pemilikan seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 150.

⁴⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, hlm. 74.

orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁴⁵ Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

- c. Sebab perkawinan, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin. Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sebab

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 272.

wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak⁴⁶

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, hlm. 90.

memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa’ ayat (34). Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

3. Bentuk Nafkah

Urutan wajib nafkah dalam islam, ada pemahaman yang terlalu disederhanakan ketika memahami konsep nafkah. Nafkah sebatas dipahami sebagai kegiatan memberikan harta dan kuota batin kepada istri dan anak. Padahal konsep nafkah begitu luas. Ustadzah Maharati Marfuah, Lc dalam buku '*Hukum Fiqih Seputar Nafkah*⁴⁷', menjelaskan kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *anfaqa*, *yunfiqu*, *infaqan*, *nafaqatan*. Artinya mengeluarkan, infaq berarti *al-mashruf wa al-infaq*, biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Nafkah kemudian digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dalam buku yang diterbitkan Rumah Fiqih Publishing tersebut, Ustadzah Maharati menjelaskan macam-macam nafkah. Nafkah bisa dibagi dua, yakni nafkah kepada diri sendiri dan orang lain. Sementara itu nafkah kepada orang lain bisa dikembangkan menjadi

⁴⁷ Fuji Eka Purnama, Urutan Wajib Nafkah, <https://www.republika.co.id/berita/qbj2a1320/urutan-wajib-nafkah-dalam-islam-justru-istri-nomor-kedua>, 7 Juni 2020.

tiga, yakni kepada istri, kerabat, dan benda milik. Maka nafkah itu terbagi menjadi empat macam. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Nafkah Untuk Diri Sendiri

Memberi nafkah diri sendiri termasuk yang paling utama. Sebelum memberi nafkah kepada orang lain, hendaknya seorang memberikan nafkah dahulu kepada dirinya.

b. Nafkah untuk Istri

Para ulama menyebutkan alasan mengapa memberi nafkah kepada orang lain menjadi wajib karena tiga hal. Yakni zaujiyyah (pernikahan), yakni zujiyyah (pernikahan), qarabah (kerabat), dan milkiyyah (kepemilikan).⁴⁸ Nafkah karena ikatan pernikahan ini adalah pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in* hamil.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

⁴⁸ Fuji Eka Purnama, Urutan Wajib Nafkah, <https://www.republika.co.id/berita/qbj2a1320/urutan-wajib-nafkah-dalam-islam-justru-istri-nomor-kedua>, 7 Juni 2020.

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.(An-Nisā' [4]:34)

Hukum memberi nafkah dari suami kepada istri adalah wajib. Nafkah istri di sini adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir.

a. Nafkah Untuk Kerabat

Hubungan kekerabatan termasuk menjadi salah satu sebab wajibnya memberikan nafkah. Hanya saja berbeda pendapat terkait kerabat bagian mana yang wajib dinafkahi. Bahkan hampir tiap mazhab memiliki pandangan sendiri-sendiri dalam masalah ini. Wahbah az-Zuhaili meringkas pendapat itu sebagai berikut. Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya orang tua dan anak. Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek (ushul dan furu'). Adapun Hanafiyyah berpendapat yang mendapat nafkah karena kerabat bukan saja ushul dan furu' akan tetapi juga pada jalur ke samping dan dzawi al-arham. Sedangkan Hanabilah berpendapat lebih umum lagi asalkan pada jalur nasab.

b. Nafkah Untuk Benda Milik

Nafkah karena sebab kepemilikan seperti hamba sahaya dan binatang piaraan. Seseorang yang di zaman dahulu memiliki hamba sahaya atau hari ini memiliki hewan peliharaan, harus menafkahnya dengan memberi makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Hikmah pemberian nafkah kepada budak adalah masalah kasihan terhadap diri budak yang lemah dan tidak mampu apa-apa, yang tiada daya dan kekuatan dan tiada harta sama sekali. Telah diketahui dalam agama bahwa hamba sahaya adalah milik tuanya, kalau tuan tidak wajib memberinya nafkah, niscaya manusia lemah ini akan kelaparan dan telanjang sepanjang hari. Hal demikian tidak disetujui oleh akal dan tidak ditetapkan agama. Bila seorang tidak mau memberikan nafkah. Maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.⁴⁹

4. Tujuan Nafkah

Nafkah muncul karena adanya beban tanggungjawab (dzimmah), sehingga karakteristiknya sama dengan ketentuan kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya.

⁴⁹ Fuji Eka Purnama, Urutan Wajib Nafkah, <https://www.republika.co.id/berita/qbj2al320/urutan-wajib-nafkah-dalam-islam-justru-istri-nomor-kedua>, 7 Juni 2020.

Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁵⁰ Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.⁵¹

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan

⁵⁰ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.152.

⁵¹ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, IV:153.

nafkah dari suami. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.⁵²

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.⁵³

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selagi itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

⁵² Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, IV: 154.

⁵³ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, IV: 155.

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁵⁴ Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.⁵⁵

Dari uraian di atas bahwa sudah dijelaskan ayah atau suami wajib menafkahi istri dan anak, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya. Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.⁵⁶ Dalam Bab II Tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁵⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, IV: 157.

⁵⁵ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, IV: 159.

⁵⁶ Sri Lestari, *Psikologi Anak* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 302-303.

- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya.

5. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.⁵⁷ Di bawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.

⁵⁷ Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 151.

3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantana pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan.

6. Nafkah Anak

Menurut pendapat imam malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak dengan adanya syarat sebagai berikut :

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.⁵⁸

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta; UII Press Yogyakarta, 2000), hlm, 110.

B. Tinjauan Umum Tentang Melacur

1. Pengertian Pelacuran

Pelacuran atau prostitusi adalah merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyakit penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin *prostituere*⁵⁹ atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan *prostitute* adalah pelacur atau sundal.

Pelacuran merupakan “profesi” yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Di negara-negara lain istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial, ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

⁵⁹ Hull, T.H, ect. *Prostitution in Indonesian, Its History and Evolution* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 143.

Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian. Dalam kasus-kasus tertentu perempuan yang terlibat telah mengalami kekerasan patologis atau kejahatan seksual sejak masa anak. Lain-lainnya terjerumus ke dalam pelacuran guna mendapat nafkah yang mencukupi untuk diri sendiri atau keluarganya. Beberapa mencari sosok ayah atau relasi cinta dengan seorang pria.

Beberapa meninggalkan keadaan kemiskinan di daerah asalnya⁶⁰, dalam kepercayaan bahwa pekerjaan yang ditawarkan akan mengubah hidup mereka. Di banyak negara pelacuran itu dilarang, bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu seks-seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati-nurani. Maka timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis ialah sejak adanya penataan relasi seks, dan diperlakukannya norma norma perkawinan.

⁶⁰ Rahma Afrianti, “Interaksi Sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) Di Kota Makasar”, skripsi tidak diterbitkan (Makasar: UIN Alaudin 2014), hlm. 18.

2. Undang-undang Tindak Pidana Pelacuran

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia telah dimulai sejak pengaruh dan campur tangan Belanda sebagai negeri penjajah ke dalam kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Salah satu perubahan yang berdampak pada masyarakat Indonesia adalah perilaku seks. Perilaku seks di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia akibat adanya dinamika penduduk, ekonomi, industrial dan media massa. Perilaku seks yang pada mulanya berbeda pada ruang domestik dan sakral kemudian menjadi terbuka seiring dengan dibukanya pelacuran melalui modal swasta pada abad ke 19.

Penerapan sistem pendidikan negara Belanda semakin meningkatkan proses modernisasi pada struktur sosial tertentu pada masyarakat yang secara tidak langsung membawa implikasi pada gaya hidup, termasuk perilaku seks. Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya selama periode 1860-1930, hal ini merupakan alasan logis meningkatnya bentuk dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada umumnya berasal dari Cina, yang kemudian bergeser setelah tahun 1930 berasal dari Rusia, Jepang dan bahkan Indonesia, penggunaannya pun juga berkembang tidak hanya tentara atau warga Eropa saja tetapi juga para pedagang dan masyarakat Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktek pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatar belakangi oleh faktor kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang menjadi pelacur. Dengan semakin berkembangnya suatu perkotaan maka masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkiri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktek pelacuran melalui kebijakan lokalisasi memberikan kesempatan seseorang menjadi pelacuran sehingga jumlah lokalisasi pun meningkat.

Pengguna PSK merupakan salah satu subyek utama dalam pelacuran. Pembelian seks (Pengguna) di negara Kamboja menunjukkan lebih dari 80% dari penduduk laki-laki telah melakukan pembelian seks, sedangkan negara Itali mencapai 45%, negara Spanyol 39% membeli seks, negara Jepang 37%, Cina 20% dari populasi, Belanda sebanyak 21,6% dan Amerika Sekitar mencapai sekita 15-20% lakilaki membayar untuk jasa seks. Sedangkan Data Kementerian Kesehatan jumlah warga negara Indonesia yang membeli seks berbayar pada tahun 2012 berjumlah sekitar 6,7 juta.⁶¹

Dasar Yuridis Pengaturan Terhadap Pelacuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, dan buruk laku. Pelacur adalah wanita yang melacur, Wanita tunasusila, atau sundal. Pelacuran adalah perihal menjual

⁶¹ Tri Wahono, Diusulkan Hukuman Bagi Para Pembeli Seks, <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowibasuki/read/xml/2012/12/03/05543934> Diusulkan. Hukuman. bagi.Para.Pembeli.Seks, 3 Desember 2012.

diri sebagai pelacur atau persundalan. Kita tahu bahwa Prostitusi merupakan sebuah tindakan yang terhinakan serta memiliki dosa besar. Kejahatan Prostitusi ini secara umum dapat kita lihat di dalam Buku II KUH Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Adapun uraian mengenai Tindak Pidana tentang Prostitusi yang terdapat dalam KUHP:

1. Pasal 296 Buku II KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
2. Pasal 506 Buku III KUH Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi: “Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
3. Pasal 27 perda kabupaten Banyumas berbunyi: Barangsiapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan dilarang mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan-lapangan, hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, obyek wisata, panti pijat, salon kecantikan, kafe, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat

keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak. (2) Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Peraturan hukum tindak pidana terhadap pengguna dalam KUHP terdapat di pasal 284 (dengan kualifikasi tertentu) yang mengatakan bahwa:

- a. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
- b. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
- c. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
- d. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatanperzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁶²

Ketentuan tindak pidana terhadap PSK terdapat dalam Perda Banyumas pasal 39 ayat 1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah

⁶² Naila Irdayatun Naziha, Ancaman Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP, <https://wow.tribunnews.com/2018/11/20/ancaman-pidana-bagi-pelaku-perzinahan-menurut-pasal-284-kuhp>, 20 November 2018.

ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing Perda merupakan hal yang menjadi milik per daerah atau merupakan kebijakan pemerintahan setempat. Kemudian kelebihan pada KUHP merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK (dengan kualifikasi khusus), Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 21 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna PSK anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pengembangan dari Pasal 297 KUHP yang memuat segala unsur perbuatan perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Peraturan Daerah Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap Pengguna dan PSK. Sedangkan kekurangan dalam undang-undang ini hanya berlaku secara teritorial (kedaerahan), lalu pelacuran dikategorikan sebagai Pelanggaran

sehingga pidana yang diberikan relatif kecil dan menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum dan keadilan.

C. Tinjauan Nafkah Hasil Melacur Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah)

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁶³

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Membahas tentang melacur dalam islam sudah memastikan bahwa hukumnya haram, haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

⁶³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm 25-26.

Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.⁶⁴

2. Fiqih Wanita

Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat Wanita. Dalam islam, Wanita sangat dimuliakan. Sebelum datangnya islam wanita diperlakukan semena-mena dan pada masa jahiliah bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa wanita hanya akan menyusahkan. Dalam masyarakat Yunani, wanita dipandang sebagai barang yang dapat diperjual-belikan dalam pandangan masyarakat hindu bahkan wanita disamakan dengan makhluk jelata yang setingkat dengan kasta hewan.

Kemudian Islam datang untuk menempatkan kedudukan wanita pada posisi yang layak, memberikan hak-haknya dengan sempurna tanpa dikurangi sedikitpun. Islam memuliakan kedudukan kaum wanita, baik sebagai ibu, sebagai anak atau saudara perempuan, juga sebagai istri. Pada poin yang terakhir ini, yaitu sebagai istri, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi makanan, pakaian, dan sebagainya. Seorang istri berhak mendapatkan apa-apa yang ia butuhkan dengan cara meminta kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf.

⁶⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", IV: 27.

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang di rumah atau di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa nabi saw. cukup beraneka ragam, sampaisampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu dengan kaum lelaki.

Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitab *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, mengemukakan bahwa Islam telah mengatur peran wanita dalam kehidupan sosial dengan etika yang sempurna, etika tersebut memiliki karakter sebagai berikut; pertama, etika tersebut tidak menghambat proses keseriusan hidup serta tetap mempertahankan akhlak dan harga diri manusia. Kedua, etika tersebut menumbuh kembangkan kesejahteraan dan kemakmuran menjauhkan manusia dari kemungkarannya sekaligus menempanya sehingga tidak terseret arus kejahatan. Ketiga, etika tersebut menjamin kesehatan mental laki-laki dan wanita secara merata karena tidak membuka peluang sikap berlebihan, melanggar norma, asusila atau memancing syahwat. Selain itu etika itupun tidak menimbulkan sikap pura-pura malu, tidak menimbulkan perasaan sensitif

yang berlebihan terhadap lawan jenis, serta tidak menimbulkan seorang wanita menutup diri dari seorang laki-laki. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan.⁶⁵

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, dia menuturkan bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa-apa yang aku ambil darinya dengan sembunyi-sembunyi“ Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “*Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (baik)*” (HR. Al Bukhari dalam Shahih-nya (no. 5324), Kitab “an-Nafaqaat”, Bab “Idzaa lam Yunfiqir Rajulu”; Muslim dalam Shahih-nya (no. 1714), Kitab “al-Aqdhiyah”, Bab “Qadhiyah Hind”, dari 'Aisyah).

Dalam kasus ini sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana hukum Islam melihat nafkah dari ibu yang bekerja sebagai pelacur, Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa

⁶⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah Fii Ashrir Risalah* (Beirut: Dar al-Banah, 1969), hlm. 33.

negara. Perlu diakui bahwa eksploitasi seksual, pelacuran dan perdagangan manusia semuanya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan karenanya merupakan pelanggaran martabat perempuan dan adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) meningkat secara dramatis di seluruh dunia karena sejumlah alasan ekonomis, sosial dan kultural.

Islam adalah agama hanîf, agama tauhid, agama yang bersih dari syirik, agama yang bersih dan menjaga kehormatan manusia. Agama Islam adalah agama yang adil dan memandang perbuatan zina sebagai perbuatan kotor, jorok, menjijikkan, sangat memalukan, merusak kehormatan dan nasab. Pelacuran dalam Agama Islam disebut dengan zina, zina termasuk perbuatan dosa besar. Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya.

3. Nafkah Hasil Melacur Menurut Hukum Islam

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap

setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁶⁶

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 33, ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.⁶⁷

⁶⁶ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, hlm. 29.

⁶⁷ Helmy Boemiya, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, T.p.T.t, hlm.123.

Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu muhsan (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muhsan (belum menikah) dengan cara dijilid.⁶⁸ Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanitawanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.

⁶⁸ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat mempertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta harus ada pembatas-pembatas tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁶⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat”. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.⁷⁰

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm 294.

⁷⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) single parent yang menafkahi anaknya dan perempuan lajang yang menafkahi keluarganya, sedangkan subjek penelitian ini adalah nafkah hasil melacur perspektif hukum keluarga.

C. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner oleh peneliti.⁷¹ Data primer yang diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan narasumber yakni 2 orang PSK yang memiliki suami dan anak, 1 orang PSK yang memiliki suami, dan 1 orang PSK yang lajang.

Data primer yang menggunakan wawancara langsung kepada informan nantinya akan memberikan informasi atau argumem yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian.

⁷¹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.⁷² Disini penulis menggunakan hasil karya ilmiah, skripsi, buku-buku, artikel, undang-undang, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang merupakan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁷³. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya dari wawancara dengan PSK terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 225.

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 225.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara 2 pihak yaitu, pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban⁷⁴. Wawancara terkait status PSK yang single dan memiliki anak atau memiliki tanggungan menafkahi keluarga. Dalam wawancara peneliti membuat pertanyaan pertanyaanya yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara⁷⁵.

2. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau bentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁷⁷ Dalam penelitian kualitatif dimulai dari perumasan masalah, perumusan hipotesis, penyusunan instrumen dan pengumpulan data. Analisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi bersamaan

⁷⁴ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

⁷⁵ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta Cagara, 2006), hlm. 178.

⁷⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 191.

yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi⁷⁸. Data hasil wawancara dari berbagai sumber yang sudah terkumpul dipilih dan disederhanakan sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Analisis yang bertujuan untuk menginterpretasikan subjek dan objek penelitian tentang problematika nafkah yang diberikan kepada anak dari ibu yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dikaitkan dengan hukum positif, dan hukum islam yang mendalam. Dari hasil pengumpulan data itu kemudian diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk dibuat catatan.



⁷⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 1992), hlm 16.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Andang Pangrenan

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang berada diprovinsi Jawa Tengah, Indonesia, ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Brebes di utara; kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, dan kabupaten Kebumen ditimur, serta kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan daerah lain kerap menjuluki "Bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir kata (berbeda dengan dialek Mataraman yang dibaca sebagai *glottal stop*).⁷⁹

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan

⁷⁹ Herryz, Kabupaten Banyumas, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas, 30 November 2021.

pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86 % berada di ketinggian 0 – 100 m dan 45,14 % berada di ketinggian 101 m - 500 m. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif.

Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah. Karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir tampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 °C - 30,9 °C. Secara astronomis, Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur.⁸⁰

Taman Andhang Pangerenan merupakan fasilitas umum dan tempat rekreasi yang multifungsi. Merupakan ruang terbuka hijau di sisi selatan kota Purwokerto dengan fasilitas cukup lengkap dan bisa di manfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat umum. Taman kota ini dulunya merupakan lokasi Terminal Bus yang kini pindah di Terminal Bus Bulupitu. Taman Andhang Pangrenan sendiri adalah Bahasa jawa atau Banyumas yang

⁸⁰ Herryz, Kabupaten Banyumas, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas, 30 November 2021.

artinya tempat (Andhang) bersenang-senang/ bermain (Pangrenan). Dibuka secara resmi pada hari Rabu, 13 April 2011.⁸¹

Taman Andhang Pangrenan ini cukup rindang dengan berbagai jenis pepohonan dan tanaman bunga, ada juga bunga plastic dan patung patung binatang dan burung. Dan juga ada berbagai mainan anak, jadi sangat cocok untuk jogging atau lari di pagi atau sore hari. Beberapa tanaman tercantum nama untuk pengetahuan umum, ada juga tempat jalan kaki berbatu kecil-kecil atau taman terapi dengan pegangan orang tua. Namun berbeda dengan kondisi malam hari di sekitar Taman Andhang Pangrenan, sisi malam yang menggambarkan kelam dan jahatnya dunia yang memaksa para pekerja seks menjual harga dirinya demi menafkahi dirinya, keluarganya, bahkan anaknya.

B. Analisis Nafkah Hasil Melacur Dalam Hukum Islam

Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara secara langsung kepada narasumber dan tokoh.

1. Hasil wawancara dengan Pekerja Seks Komersial di Andhang Pangrenan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Nia (nama samaran) menjalankan profesi sebagai ibu sekaligus Pekerja Seks Komersial (PSK) di Andhang pangrenan dari tahun 2011, beliau menekuni pekerjaan ini sudah hampir 15 tahun lamanya dari tempat satu ke tempat yang lain dengan penghasilan Rp. 300.000,00 - Rp. 1.000.000,00 untuk

⁸¹ AABot, Taman Rekreasi Andhang Pangrenan, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Rekreasi_Andhang_Pangrenan, 6 Desember 2018.

satu malam. Cukup mengejutkan bahwa Nia masih mempunyai seorang suami sah dan masih berhubungan baik tetapi dalam hubungan suami istri ini mereka tidak seperti pasangan pada umumnya, mereka mempertahankan perkawinannya karena tak tega dengan 2 buah hati kecilnya. Tak ada harapan untuk Nia kepada suami yang seharusnya menjadi panutan dan kepala rumah tangga, sekedar menengok anak pun suaminya tak pernah berkunjung dan terkesan menghilang. Maka dari itu Nia tetap melanjutkan pekerjaan ini untuk menghidupi ke dua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.⁸²

Sinta (nama samaran) Pekerja Seks Komersial (PSK) paling belia diantara yang lainnya di Andhang Pangrenan, berumur 22 tahun mempunyai paras yang manis dan tubuh yang bagus membuat dia paling banyak peminatnya. Untuk satu malam Sinta memasang tarif Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00 dengan begitu dia bisa menghidupi keluarganya terutama menyekolahkan adiknya di Sekolah Menengah Pertama. Mengenai status dia merupakan janda muda yang menggugat suaminya karena tidak mendapatkan nafkah sama sekali selama pernikahan.⁸³

Dinda (nama samaran) menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) selama dirinya lulus sekolah menengah atas tahun 2017 hingga saat ini. Bercerita awal mula terjun di dunia malam karena ajakan

⁸² Nia, sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial Andhang, hasil wawancara, Jumat, 15 April pukul 22.15 WIB.

⁸³ Sinta, sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tulang punggung keluarga, hasil wawancara, 6 April Pukul 21.30 WIB

temannya, yang pada saat itu Dinda belum memiliki pekerjaan. Dinda hanya memiliki tanggungan dirinya sendiri dan ibunya, setiap 2 minggu sekali Dinda memberi sejumlah uang untuk ibunya dirumah. Selama dia bekerja sebagai PSK penghasilan terbesarnya adalah Rp. 3.000.000 dalam satu malam dan penghasilan minimnya adalah Rp. 800.000,00 Dinda bertahan di pekerjaan ini karena menurutnya dunia pekerjaan pabrik itu jahat, sudah mencoba keluar dan mencari nafkah halal tetap di persulit jalannya maka dari itu dia menyerah dan kembali bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial dan Pemandu Lagu (PL) di suatu tempat karaoke.⁸⁴

Ibu muda bernama Mei (nama samaran) 22 tahun memiliki anak balita berumur 2 tahun masih memiliki suami sah dalam negara dan agama memilih menjajakan dirinya (open BO) untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sang anak semata wayangnya, “Sehari anak saya jajan menghabiskan uang Rp. 20.000,00 kalau tidak dipenuhi hati saya nelangsa jadi saya ingin keinginan anak saya bisa saya penuhi. Dusahakan dan usaha yang saya bisa ya begini, mau minta ke orang tua pun tidak bisa karena dia punya tanggungan sendiri dan saya merasa malu juga. Selama satu bulan suami hanya memberi nafkah Rp. 200.000,00 dicukup cukupin pun pada dasarnya tidak cukup, saya ga mungkin diam saja, suami kerja untuk diri sendiri bukan untuk anak apalagi istri. Saya juga sudah ingin untuk berpisah tapi tidak punya uang

⁸⁴ Dinda, sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tulang punggung keluarga, hasil wawancara, 8 Mei 2021 pukul 09.15 WIB

untuk mengurus (perceraian).” Cerita Mei dengan nada penyesalan memilih jalan hidup yang salah, membuat penulis berfikir bahwa menikah harus mempunyai mental yang sangat kuat kehidupan rumah tangga yang tidak melulu tentang kasih dan cinta namun harus menerima realita pahit yang sangat menakutkan.

Mei (nama samaran) open BO untuk wilayah Brebes-Purwokerto luar kota itu dia hanya menerima VCS (Video Call Seks) dan harga yang di tarif kan mulai dari Rp. 100.000,00 sampai Rp. 500.000,00 selama satu bulan Mei bisa meraup hasil Rp. 2.000.000,00 dan kadang tidak menentu karena kendala anak yang belum bisa ditinggal setiap waktu.⁸⁵

Dalam KHI dan UU Perkawinan ditegaskan bahwa: 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI Pasal 80 Ayat 2). 2) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;c. biaya pendidikan bagi anak (KHI Pasal 80 Ayat 4). 3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU Perkawinan Pasal

⁸⁵ Mei, sebagai Ibu dan Pekerja Seks Komersial (PSK), Hasil Wawancara, 2 November 2021 pukul 16.33 WIB.

34 Ayat 1 Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (UU Perkawinan Pasal 34 Ayat 2).⁸⁶

Selain karena kebutuhan ekonomi, keempat subjek memiliki alasan lain yang berbeda yang melatarbelakangi mengapa mereka memilih bekerja sebagai PSK. Mereka merasa rendah diri karena latar belakang pendidikan yang kurang tinggi. Mereka tidak mempunyai pandangan lain terhadap profesi yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa kemampuan yang mereka miliki terbatas dan tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan yang layak. Sedangkan Dinda, pada awalnya ia tergiur karena ajakan temannya. Dinda (nama samaran) yang saat itu sedang menganggur, kemudian mengikuti ajakan temannya tersebut. Dinda (nama samaran) memilih bekerja sebagai PSK karena baginya hanya ini satu-satunya pekerjaan yang bisa membuatnya menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat.

Mereka tetap bertahan menjalankan profesi sebagai PSK karena tujuan utama Dinda dan Siska (nama samaran) bekerja sebagai PSK adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selaku tulang punggung keluarganya. Selain itu, alasan yang membuat Nia dan Mei (nama samaran) mampu bertahan menjalani profesi sebagai PSK adalah karena anaknya sendiri. Keempat subjek rela mencari nafkah demi menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan anak dan keluarganya.

⁸⁶ Letezia Tobing, Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah/>, 9 April 2013.

Nia dan Mei (nama samaran) seorang PSK yang juga mempunyai peran sebagai ibu bagi anak-anaknya tetap berupaya melakukan berbagai hal untuk terlibat dalam pengasuhan adalah karena ingin menilai dirinya sendiri sebagai ibu yang baik. Nia dan Mei (nama samaran) mempunyai standar tersendiri tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik sebagai seorang PSK yang kerap mendapatkan penilaian negatif. Nia dan Mei (nama samaran) yang tetap meluangkan waktu untuk anaknya. Walaupun Nia dan Mei (nama samaran) memandang diri sendiri buruk sebagai PSK, namun Nia dan Mei (nama samaran) tidak sepenuhnya memandang diri mereka buruk sebagai seorang ibu. Mengasuh anak merupakan tanggung jawab orangtua, sebagai konsekuensi dari menikah dan melahirkan anak. Kelahiran anak akan menyempurnakan kebahagiaan sebagai orangtua seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸⁷ Kebahagiaan tersebut merupakan salah satu bentuk nilai psikologis anak bagi orangtua. Selain kebahagiaan, nilai-nilai lain kemudian akan muncul selama orangtua menjalankan perannya sebagai pengasuh anak. Macam-macam nilai anak menurut pandangan orangtua meliputi nilai sosial-psikologis, nilai psikologis, nilai sosial-ekonomis-psikologis, dan nilai ekonomis-psikologis. Dari keempat nilai tersebut, yang muncul pada ketiga subjek adalah nilai sosial-psikologis dan nilai psikologis.⁸⁸

⁸⁷ Sri Lestari, *Psikologi keluarga*, IV: 78.

⁸⁸ Zulfitri N, "Studi deskriptif: Nilai anak bagi orangtua yang memiliki anak tunggal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 2, 2013.

Dari hasil wawancara dengan PSK diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya problematika ibu yang menafkahi anak dan keluarganya adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kesetabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar. Tetapi sebaliknya, keretakan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri dengan perceraian. Ini disebabkan oleh ekonomi yang tidak stabil. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama yang sering timbul dalam keluarga pekerja seks komersial. Bahkan menurut penulis, permasalahan ekonomi adalah yang menjadi penyebab mayoritas seseorang bekerja menjadi pekerja seks komersial.

b. Kurang menjaga kehormatan diri

Perlu diingat anda sebagai seorang suami atau istri, harus selalu mawas diri, menjaga kehormatan diri. Segala tingkah laku, kata dan perbuatan hendaknya mencerminkan sikap kepribadian seorang muslim. Ingatlah bahwa dipundak anda terpikul amanat nama baik anda, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

c. Pergaulan Bebas

Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina harus di jauhi. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa problematika ini merupakan suatu sebab akibat yang tidak akan bisa hilang tanpa diberantas dari akarnya.

2. Nafkah Hasil Melacur Menurut Hukum Islam

Dalam hadits riwayat Ahmad Nabi Muhammad menegaskan bahwa “Saya diutus dengan membawa suatu agama yang toleran” yakni suatu agama yang teguh dalam berakidah dan tauhid, serta toleran (lapang) dalam hal pekerjaan dan perundang-undangan. Salah satu kebaikan Islam dan kemudahannya yang dibawakan untuk kepentingan ummat manusia, ialah “Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali disitu memberikan suatu ganti yang lebih baik guna mengatasi kebutuhannya itu”⁸⁹.

Kebolehan wanita berkarir dan bekerja diluar rumah untuk membantu suami ketika mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun di ungkapkan dalam kitab-kitab fiqh klasik karangan mazhab Syafi’iyyah sebagai berikut: Pertama; Pendapat ini diutarakan pula oleh ulama mazhab syafi’iyyah dalam kitab Fathul Wahab yang di tulis oleh Syekh Zakariyal Anshar “tidak ada fasakh bagi istri sebelum tetap kepastian suami dalam urusan susahny mencari nafkah baik dengan pernyataan seorang suami

⁸⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam terj. Mu’amal Hamidy, (t.p: took buku & percetakan offset, 1993) hlm. 33.

sendiri maupun dengan saksi yang di datangkan suami di hadapan hakim, bila ketetapan susahnya suami mencari nafkah belum di putus maka sang istri harus menunggu dalam jangka waktu 3 hari walaupun suami tidak memerintahkan kepada istri untuk menunggu, tujuan masa menunggu ini adalah supaya jelas kesusahannya suami mencari nafkah, meskipun dalam jangka waktu dekat suami tidak kuasa untuk menemukan usaha ataupun untuk mencari pinjaman sebagai ladang agar dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Pada masa menunggu itu maka istri di perbolehkan keluar rumah untuk menghasilkan uang, seorang suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, karena tidak adanya nafkah yang di berikan suami lah , suami tidak bisa menahan istri untuk keluar rumah.⁹⁰

Kedua; Dalam kitab Al Muhazzab Syekh Abi Ishaq Asyyiroji, berpendapat “perihal suami yang sedang mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk keluarga, sementara istri memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁹¹

Seorang istri atau ibu dibolehkan bekerja karena pertimbangan-pertimbangan kondisi, kelalaian suami yang tidak menafkahi istri dan anaknya adalah kasus yang bisa menjadi alasan untuk berpisah dengan

⁹⁰ Imam Zakariyal Ansori, *Fathul wahab bi syarhi minhajuttub* (kairo: Harmain), hlm. 130.

⁹¹ Imam Abi Ishaq Asyyiroji, *Muhazzab* (Surabaya: Al-hidayah), hlm.163.

menggugat cerai sang suami. Allah SWT memerintahkan seluruh hambanya untuk memakan makanan yang halalan toyyiba.⁹²

Ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam, ummatnya dilarang keras untuk mengerjakannya karena di dalamnya mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidahnya, akhlaknya, gengsinya, dan sendi-sendi sopan santunnya. Salah satu mata pencaharian yang dibolehkan dan diberi izin di negara-negara barat adalah melacur dengan syarat si pelakunya harus memberikan jaminan kepada pemilik kedai itu dan memberikan hak-hak mereka. Begitulah situasi ini pernah berlaku pada zaman dahulu sampai datangnya Islam untuk menghapus itu semua. Islam tidak memperkenankan seseorang dengan bebas untuk menyewakan kemaluannya.

Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Abdullah bin Ubai kepala munafiqin, datang kepada Nabi sambil membawa seorang hamba perempuan yang cantik jelita, namanya Mu'adzah, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah! Ini adalah hamba milik anak yatim, apakah tidak tepat kalau kau suruh dia untuk melacur supaya anak-anak yatim itu dapat mengambil upahnya? Maka jawab Nabi: "tidak". Dengan demikian, maka nabi melarang mencari mata pencaharian dengan usaha yang kotor ini, betapa tingginya bayaran yang diperoleh. Beliau pun tetap tidak memperkenankan setiap apa yang dikatakan karena terpaksa, karena kepentingan atau untuk

⁹² Suara Muhammadiyah, Perintah makan makanan yang halal dan baik (Surat Al-Baqarah ayat 168-171), <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>. 12 Januari 2021.

mencapai suatu tujuan. Motifnya supaya masyarakat Islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini.

Allah mengharamkan berbuat zina dan liwath, tetapi dibalik itu Ia berikan gantinya berupa perkawinan yang halal, kalau kita ikuti dengan saksama seluruh hukum Islam ini maka akan kita jumpai disitu, bahwa Allah s.w.t. tidak memberikan suatu kesempatan (haram) kepada hamba-Nya melainkan di situ juga dibuka suatu keluasan di segi lain. Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam, ialah: apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, kalau Islam mengharamkan Zina misalnya, maka semua pendahuluannya dan apa saja yang dapat membawa kepada perbuatan itu, adalah haram juga.

Pekerja Seks Komersial mengacu pada qur'an surat Al-baqarah ayat 188 Allah berfirman "Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil" melacur adalah perbuatan bathil dan jalan yang sangat bathil, dan termasuk dosa besar dalam alqur'an dan hadist. Dijelaskan sanksinya adalah dicambuk 100 kali untuk yang belum memiliki suami sedangkan yang memiliki suami sanksinya berupa dirajam atau dilempari batu sampai meninggal dan seandainya memiliki keturunan tidak jelas nashabnya. Banyak hadist yang menjelaskan Ketika orang yang memberi nafkah dari hasil yang haram maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari.

Perzinaan yang mewabah ini menimbulkan berbagai problematika sosial yang menyakitkan, tidak hanya pada kedua pelakunya saja, namun juga pada anak yang lahir melalui hubungan haram tersebut. Predikat “anak zina” sudah cukup menyebabkan si bocah menderita kesedihan mendalam. Apalagi bila menengok masalah-masalah lain yang mesti ia hadapi di kemudian hari. Seperti penasaban, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin ia hindari. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana nasib anak mulâ’annah (melaknat) yang dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak.⁹³ Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam menyatakan tentang anak zina:

كَأثْوَا مِنْ أُمَّهِ أَهْلٍ

(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada.⁹⁴

Pelacuran dalam Agama Islam disebut dengan zina, zina termasuk perbuatan dosa besar. Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya. Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-

⁹³ Kholid Syamhudi, Status Anak Zina, <https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html>, 18 Mei 2019.

⁹⁴ HR Abu Dawud, kitâbuth Thalâq, Bab Fi Iddi’â` Walad az-zinâ, no. 2268.

Qur'an sebagai berikut : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ 17 : 32). Dan sebagaimana Allah berfirman dalam Surat An-Nuur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹⁵

Dan dalam hadis riwayat muslim no. 2657, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram). Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram). Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram). Tangan zinanya adalah memegang (yang haram). Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan). Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya.”

Para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut : “Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

⁹⁵ JavanLabs, Surat An-Nur Ayat 2, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-2>, 2015-2021.

bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”.⁹⁶

Sebenar-benar tawakkal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridloi-Nya dan menghindari yang haram. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT QS. An-Nuur : 2.

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, Dia akan mengembalikannya menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya di sisi-Nya bahkan lebih rendah dari binatang. Seseorang yang melakukan praktek prostitusi telah melanggar syariat dan hukum. Oleh sebab itu, Allah akan memberikan hukuman dan menghinakannya dengan berbagai macam cara. Diantaranya, menurunkan penyakit kepada para pelaku prostitusi seperti penyakit, sipilis, HIV dan AIDS. Jika di dunia para pelacur telah mendapatkan penghinaan berupa penyakit, maka di akhirat

⁹⁶ HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164.

kelak mereka akan dihinkannya dengan berbagai jenis siksaan yang sangat pedih untuk selama-lamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Agama Islam melarang bagi para wanita untuk melakukan prostitusi. Allah telah memuliakan manusia dan anak Adam (QS Al-Isra' 17 : 70) dan Ia melarangnya untuk merendahkan diri kepada selain Allah dengan jalan bagaimanapun, termasuk menjual kehormatan pada orang lain atau prostitusi. Karena praktek prostitusi telah merendahkan harga diri seseorang, khususnya kaum hawa, maka Allah mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang telah kami sebutkan di atas.

Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan jinayah ta'zir berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai jinayah hudud namun hanya dijerat dengan jinayah ta'zir. Hukum syariah bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan haram ini. Kita tidak boleh muak dengan adanya hukum alternatif ini. sebab, selama ini hukum konvensional yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum yang berkembang di barat, khususnya Belanda.⁹⁷

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini

⁹⁷ Kurzman Charles, *Wacana Islam Liberal* (Jakarta : Penerbit Paramadina, 2003), hlm. 30.

merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan. padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Purwokerto maupun di daerah lain di Indonesia.⁹⁸

Seorang ibu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, ia dipersonifikasikan sebagai madrasah atau sekolah, taman dan guru pertama. Tentu, Ibu yang baik, akan melahirkan generasi yang baik pula. Tapi apa jadinya, jika ibu-ibu itu tidak memiliki akhlak mulia dan moral yang baik, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam dunia prostitusi jangan biarkan para wanita dewasa dan muda (ABG) rusak akhlak dan moralnya. Sebab, mereka adalah calon-calon pembimbing dan pendidik generasi yang akan datang.

Kebijakan pemerintah memberi pelayanan sosial seperti ini bukan hanya memproteksi hak perempuan, tetapi mencegah munculnya masalah sosial yang disebabkan prostitusi. Apabila demikian adanya, lalu apakah Indonesia perlu melegalkan prostitusi? Penulis menolak tegas gagasan

⁹⁸ Truong Tahn-Dam, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terj. Moh. Arif (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 123.

legalisasi prostitusi di Indonesia, tetapi yang penulis setuju adalah bagaimana gagasan dekriminasi prostitusi dapat diwacanakan kepada publik dan diimplementasikan dalam regulasi pemerintah. Gagasan dekriminasi dimaksud adalah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Jika dua orang dewasa mencapai kesepakatan menyangkut persetujuan mengenai seks, kita sebaiknya tidak memandang persetujuan mereka sebagai tindak kriminal, apa pun alasannya. Apakah kesepakatan itu melibatkan uang atau tidak. Yang perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, dan pada dimensi inilah pemerintah seharusnya melakukan kajian dan hasilnya didiseminasikan kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan termotivasi untuk memberdayakan norma dan nilai agama dalam mengendalikan atau menghentikan praktik prostitusi secara sistematis melalui sebuah proses jangka panjang.⁹⁹

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi dengan menjerat pelaku prostitusi dengan sanksi pidana pelanggaran menjadi permasalahan. Apakah penetapan sanksi yang sangat ringan ini memiliki aspek penjera untuk tidak melakukan dan mengulangi tindak prostitusi. Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: pertama, legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni

⁹⁹ Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Manado: Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), hlm. 12.

upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi.

Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi. Abolisi adalah kebijakan penghapusan prostitusi di muka bumi dengan cara menerapkan peraturan perundangundangan secara konsisten. Presentase prostitusi, sebagaimana diberitakan Tempo, menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Presentase ini meliputi praktik prostitusi di jalanan, rumah-rumah bordil, hotel, maupun apartemen yang transaksinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan bentuk hukuman berupa kerja sosial, denda, hingga dijebloskan penjara paling lama satu tahun.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Laila Mulasari, *Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas fenomena yang telah diteliti, pada kenyataannya kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja hal ini terjadi pada para narasumber yang bekerja sebagai pekerja seks komersial karena beberapa sebab antara lain adalah ekonomi yang disebabkan oleh suami yang tidak memberi nafkah cukup untuk menghidupi keluarganya, pergaulan bebas dan kurangnya keyakinan pada Allah SWT perihal jalan rezeki halal. Beberapa dampak yang disebabkan oleh ibu yang menafkahi hasil dari melacur adalah hukum sosial di masyarakat yakni dikucilkan, dipandang rendah, menjadi bahan cemoohan, menjadi aib keluarga, mental anak terganggu, dan hubungan nashab anak menjadi tidak jelas. Kemudian dalam hukum Islam ditinjau dengan Istishab Al-ibabah Al-ashliyah, yang didasarkan hukum asal istri mencari nafkah adalah mubah (boleh) menjadi dilarang karena pekerjaan yang dijalankan merupakan pekerjaan yang dilarang keras oleh Islam karena didalamnya mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidahnya, akhlaknya, gengsinya dan sendi-sendi sopan santunnya. Sehingga dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nafkah dari hasil melacur untuk membiayai anak atau keluarga merupakan persepsi yang keliru, meskipun dilakukan karena keterpaksaan atau adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Karena pelacuran merupakan perbuatan yang

kotor dan hina sehingga nafkah yang dihasilkannya pun merupakan nafkah haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan sarana ataupun solusi untuk memecahkan masalah pekerja seks komersial adalah:

1. Meningkatkan ilmu agama dan pembangunan moral sejak dini untuk seluruh masyarakat di mulai dari lingkup keluarga.
2. Setiap calon pengantin wajib mengikuti pembinaan di BP4 minimal 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan dan diwajibkan sudah memenuhi syarat menikah di umur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yakni 21 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.
3. Memberikan penyuluhan tentang penyebab dari bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial melalui organisasi di kota besar dan terkhusus untuk pihak yang bekerja sebagai PSK.
4. Untuk pemerintah, hendaknya bertindak tegas memberikan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik sehingga dapat mengurangi angka prostitusi, pengangguran dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Slamet, dan Aminudin. Fiqih Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. Kajian Hukum Seacara Sosiologis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Adi, Riyanto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqhul Mar'atil Muslim. Terj. Ansori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy Syfa, tt.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. Ahkamul Auladi Fil Islam. T.p. t.t.
- Al-Fauzan, Saleh. Fiqih Sehari-Hari. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Fiqh 'ala Madzhabul 'Arba'ah Juz IV. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1969.
- Al-Syirbini al-Khatib. *Mugni al-Muhtaj* Juz V. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amar, Imron Abu. Fathul Qarib. Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Ash-shiddieqy, Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqih Islam. T.p. T.t.
- As-Suyuti. Al-asbab al-nuzul. Maktaba assaqafa al-diniyah: al-qahira. Tt.
- Asyiroji, Imam Abi Ishaq. Muhazzab. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Boemiya, Helmy. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina dalam Perspektif Hukum Islam. T.t. t. p.
- Charles, Kurzman. Wacana Islam Liberal. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam jilid ke-6 cet ke-1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dam, Troung Tahn. Terj. Moh. Arif. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002.
- Effendi, Satria. Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana, 2010.

- Hendrawati, Heni. Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. T.p. T.h.
- Ibrahim, jhony. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyu Media Publishing, 2006.
- Koentjoro. On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Lestari, Sri. Psikologi Anak. Jakarta: Kencana, 2010.
- Makhrus, Munajat. Deskontruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Manzhur, Ibnu. Lisan al-Arab, Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Mardalis. Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Milles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 1992.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzab. T.p. t.t.
- Munawir, Ahmad W. Kamus Al-Munawwir, Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur, Dzaman. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pelacuran Dolly. Jakarta: Grafitipers, 1983.
- Purnomo, Tjohjo. Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks
- Raco, J. R. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU NO. 1 thn 1974). T.t. tp.
- Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Cagara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Syuuqah, Abdul Halim Abu. Tahirul Mar'ah Fii Ashrir Risalah. Beirut: Dar al-Banah, 1969.

T.H, Hull, ect. Prostitution In Indonesia Its History and Evolutin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Umar, Husain. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Usman, Husain, dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Bandung: Marja, 2014.

SKRIPSI :

Afrianti, Rahma. *Integrasi Sosial PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Makassar (Studi Kasus di Jalan Nusantara)*. Skripsi UIN Alauddin Makasar. 2004.

Aprilianto, Moh Decky. *Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hardiansyah, Irvan. *Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah*. Skripsi Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Rahman, Reswono Alfiandi. *"Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila dalam Masyarakat Prespektif Norma dan Nilai Islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)"*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018

JURNAL :

Ansori, Imam Zakariyal. Fathul Wahab Bi Syakti Minhajutub (Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Madzhab Syafiiyah. *Journal Of Islamic Law*. Vol.1,No.2.2017. https://www.researchgate.net/publication/329260575_Peranan_Wanita_Karir_Dalam_Membantu_Kebutuhan_Keluarga_Menurut_Mazhab_Syafiiyah

Hudaya, Hairul. Hak Nafkah Istri (Perspektihf Hadits dan Kompilasi Hukum Islam) *Jurnal Ilmiah IAIN Antasari*. Vol. 1 No. 1. 2018.

Iryani, Eva. "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17, No. 2, 2017, (web).

Mulasari, Laila. Kebijakan Formulasi Tentang tindak Pidana kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam. *MMH*, Jilid 41, No.1, 2012.

N. Zulfitri. "Studi Deskriptif : Nilai Anak Bagi Orang Tua Yang Memiliki Anak Tunggal". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 2, No. 2, 2013. (web)

Rahmawati, Yuke. "Manajemen Public Relations Sebagai Alat Etika Komunikasi Dalam Bisnis Islam". *Jurnal Komunikasi* no.1, Vol.1. 2014.

Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. <https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>

Santoso. "Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat" *jurnal ilmiah Universitas Sultan Agung Semarang* Vol. 7 No. 2. 2016.

Tampi, Butje. "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia,". Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Manado.

UNDANG-UNDANG :

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

WEBSITE :

AABot. "Taman Rekreasi Andhang Pangrenan". [https:// id.wikipedia.org/wiki/Taman_Rekreasi_Andhang_Pangrenan](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Rekreasi_Andhang_Pangrenan),

Herryz. "Kabupaten Banyumas". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas,

Hsfbot, "Perceraian", <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>.

InternetArchiveBot, "Pelacuran", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>.

Luthfiyani, Islami Sholihah. "Pengertian Hukum Islam Beserta Sumber dan Tujuan", <https://www.ayoksinau.com/hukum-islam/>.

Naziha, Naila Irdayatun. “Ancaman Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP”, <https://wow.tribunnews.com/2018/11/20/ancaman-pidana-bagi-pelaku-perzinahan-menurut-pasal-284-kuhp>.

Muhammadiyah, Suara. “ Perintah Makan-Makanan Yang Halal dan Baik”. <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>.

Purnama,Fuji Eka. “Urutan Wajib Nafkah”, <https://www.republika.co.id/berita/qbj2al320/urutan-wajib-nafkah-dalam-islam-justru-istri-nomor-kedua>,

Redaksi Dalam Islam, Hak dan Kewajiban dalam islam Sebagai Manusia, <https://dalamislam.com/landasan-agama/hak-dan-kewajiban-dalam-islam>

Syamhudi, Kholid. “Status Anak Zina”. <https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html>.

Tobing, Letezia. “Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah/>.

Wahono, Tri. Diusulkan Hukuman Bagi Para Pembeli Seks. <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowibasuki/read/xml/2012/12/03/05543934/Diusulkan.Hukuman.bagi.Para.Pembeli.Seks>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi




Foto dengan PSK Andhang

NB: Beberapa narasumber keberatan untuk dimintai foto dari belakang atau saat wawancara, dan hanya ada rekaman suara saja.

2. Pedoman wawancara

Skrip pertanyaan untuk narasumber

1. Nama :
2. Usia :
3. Status :
4. Berapa lama bekerja sebagai PSK?
5. Penghasilan paling tinggi?
6. Penghasilan paling minim?
7. Apakah ada perbedaan pendapatan di masa pandemi dengan sebelum pandemi sebagai PSK?
8. Pengeluaran wajib setiap bulan apakah dipenuhi oleh penghasilan sebagai PSK?
9. Pengeluaran yg paling penting untuk apa?
10. Apakah penghasilan anda dari bekerja ini juga diberikan untuk keluarga?
11. Apakah anda menjadi tulang punggung keluarga?
12. Anda membiayai hidup untuk berapa orang?
13. Apakah bekerja sebagai PSK menjadi pekerjaan pokok anda?
14. Apakah punya pekerjaan sampingan?
15. Harapan anda untuk diri anda sendiri?
16. Harapan anda untuk anak anda kelak?
17. Harapan anda untuk orang tua/keluarga dirumah?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alsya Ratu Fandini
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 17 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Kalilangkap RT 04 RW 01
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Nama Orang Tua

Ayah : Muhamad Jamaludin
Ibu : Sadiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Al-Husana Depok Lulus Tahun 2005
- b. MI Darul Ulum Kalilangkap Lulus Tahun 2011
- c. SMP Negeri 1 Bumiayu Lulus Tahun 2014
- d. SMA Negeri 1 Bantarkawung Lulus Tahun 2017
- e. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ

Purwokerto, 7 Februari 2022
Yang Menyatakan,



Alsya Ratu Fandini
NIM. 1717302052